



BUPATI KATINGAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN  
NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENDISTRIBUSIAN  
BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS  
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pertanggungjawaban dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

h  
g  
h  
h  
h

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Katingan.
2. Bupati adalah Bupati Katingan.
3. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan.
4. Pengelola Barang adalah Pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
5. Pembantu Pengelola Barang adalah Pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah yang ada pada satuan kerja perangkat daerah.
6. Pengguna Barang adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
7. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah selaku pengguna barang.
9. Pembantu Pengurus Barang dan Pengurus Barang adalah pegawai yang disertai tugas untuk menerima, menyimpan, dan mengeluarkan barang PD serta mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap PD.

*[Handwritten signatures and initials in blue and green ink]*

10. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
11. Kendaraan Dinas Adalah Kendaraan milik Pemerintah daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan Dinas, terdiri atas Kendaraan Perorangan, Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan dinas Jabatan dan Kendaraan dinas Khusus/Lapangan
12. Kendaraan Perorangan Dinas adalah Kendaraan Dinas diperuntukan bagi Bupati dan Wakil Bupati.
13. Kendaraan Dinas Operasional Jabatan adalah Kendaraan Dinas yang dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran dan diperlukan bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, dan Pejabat Eselon IV.
14. Kendaraan Dinas Operasional Lapangan adalah Kendaraan Dinas yang dipergunakan untuk kegiatan operasional lapangan dan pelayanan kepada masyarakat serta diperuntukan bagi Pegawai yang melaksanakan tugas lapangan.
15. Kendaraan Dinas Operasional Khusus adalah Kendaraan Dinas yang dirancang secara khusus dan dipergunakan untuk tugas khusus PD.
16. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah Bahan bakar yang dipergunakan Kendaraan Dinas untuk beroperasi dengan jenis bahan bakar non subsidi.
17. Stasiun Pengisian BBM Untuk Umum yang disingkat SPBU merupakan lembaga penyalur retail BBM dan Agen Premium dan Minyak Solar yang selanjutnya disingkat APMS merupakan representatif atau perwakilan dari SPBU.
18. Terminal BBM/Depot/Penyalur adalah tempat penimbunan dan penyaluran BBM yang dimiliki atau dikuasai Pertamina dan/atau badan usaha lainnya yang mendapat penugasan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM tertentu.

**BAB II**  
**KENDARAAN DINAS DAN PEMBERIAN BBM**  
**Pasal 2**

Kendaraan dinas terdiri dari :

- a. Kendaraan Perorangan Dinas;
- b. Kendaraan Dinas Operasional Jabatan;
- c. Kendaraan Dinas Operasional Lapangan;
- d. Kendaraan Dinas Operasional Khusus.

**Pasal 3**

- (1) Setiap kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang berhak mendapatkan BBM untuk operasional berdasarkan Surat Penunjukan kendaraan dinas kepada masing-masing pejabat administrator dan jatah BBM kendaraan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

*Handwritten initials in green and blue ink.*

*Handwritten initials in black ink.*

- (2) Pemberian BBM kepada kendaraan dinas operasional lapangan atau khusus diberikan berdasarkan maksimal jatah BBM sesuai lampiran dan/atau berdasarkan keperluan kebutuhan operasional lapangan/khusus atau at cost dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan kewajaran.
- (3) Jenis BBM yang diberikan kepada kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berupa BBM non subsidi.
- (4) Tujuan Pemberian BBM kendaraan dinas adalah untuk menunjang operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Katingan.

**BAB III**  
**KONDISI FISIK**  
**Pasal 4**

Pemberian BBM terhadap kendaraan dinas diberikan kepada kendaraan dinas dalam kondisi baik/layak jalan. ✓

**Pasal 5**

Terhadap kendaraan dinas dalam keadaan rusak berat dan/atau yang sudah masuk dalam daftar penghapusan tidak mendapatkan BBM. ✓

**BAB IV**  
**PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**  
**Pasal 6**

Kepala PD setiap tahun menyusun dan mengusulkan kebutuhan BBM bagi Kendaraan Dinas melalui anggaran PD masing-masing.

**Pasal 7**

- (1) Pemberian jatah BBM untuk kendaraan dinas operasional jabatan, kendaraan dinas operasional lapangan dan kendaraan dinas operasional khusus diberikan dalam bentuk uang pada bulan berjalan, yang besarnya didasarkan dari perkalian jatah liter dan harga BBM yang berlaku sesuai dengan Lampiran I Peraturan Bupati ini. ✓
- (2) Pengisian BBM dilakukan pada SPBU/APMS terdekat atau luar daerah. terkecuali pada daerah yang tidak memiliki SPBU/APMS, dapat membeli BBM di Terminal BBM/Depot/Penyalur. ✓
- (3) Pemberian BBM dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi ganti biaya pembelian dengan menyerahkan pertanggungjawaban pembelian BBM sesuai bukti pengeluaran yang lengkap dan sah. ✓
- (4) Bukti pengeluaran pembelian BBM yang sah dikeluarkan oleh pihak SPBU/APMS/Terminal BBM/Depot/Penyalur. ✓

*Handwritten signature/initials in blue ink.*

*Handwritten signature/initials in blue ink.*

BAB V  
PELAPORAN  
Pasal 8

- (1) Kepala PD menyampaikan laporan realisasi pemberian BBM dalam bentuk Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pengeluaran kepada BKAD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bahwa apabila terdapat penyalahgunaan terhadap bukti pembelian BBM, maka kepada pihak yang memiliki Surat Penunjukan Kendaraan Dinas akan dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal tidak diperoleh nota/struk bukti pembelian BBM, penerima uang BBM membuat surat pernyataan.
- (4) Format Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
LARANGAN  
Pasal 9

- (1) Penetapan Peralite sebagai JBKP (Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan) dan Bio Solar (JBT), disampaikan bahwa Penetapan Peralite mengalami perubahan status dari BBM jenis Bahan Bakar Umum (JBU)/Non Subsidi menjadi BBM Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP)/Subsidi.
- (2) Setiap Kendaraan Dinas tidak diperbolehkan untuk melakukan pengisian BBM Peralite dan Bio Solar kecuali Ambulance, Mobil Jenazah dan kendaraan pengangkut sampah milik Pemerintah Daerah untuk sektor pertanian dan perikanan masih dapat diperbolehkan dengan syarat melampirkan Rekomendasi dari PD terkait.
- (3) Kendaraan Dinas yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Katingan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pertanggungjawaban dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas di Lingkup Pemerintah Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2017 Nomor 351);
- b. Peraturan Bupati Katingan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pertanggungjawaban dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas di Lingkup Pemerintah Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2017 Nomor 353);

h  
v  
h

h  
v  
h

- c. Peraturan Bupati Katingan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pertanggungjawaban dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas di Lingkup Pemerintah Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2019 Nomor 471);
- d. Peraturan Bupati Katingan Nomor 60 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pertanggungjawaban dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas di Lingkup Pemerintah Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2019 Nomor 471), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan  
pada tanggal 10 APRIL 2023

BUPATI KATINGAN,


  
SAKARIYAS

Diundangkan di Kasongan  
pada tanggal 10 APRIL 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KATINGAN,

  
PRANSANG

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN      NOMOR 738



LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI KATINGAN  
NOMOR 14 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEDOMAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN  
PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK  
KENDARAAN DINAS DI LINGKUP  
PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

NO	JENIS KENDARAAN	BESARNYA CC/SILINDER	JATAH (LITER) MAKSIMAL PERBULAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
<b>I. KENDARAAN DINAS PERORANGAN</b>				
1.	Sedan	2000 - ke atas	1500	
2.	Jeep	2000 - ke atas	1500	
<b>II. KENDARAAN DINAS OPERASIONAL/LAPANGAN</b>				
1.	Mini Bus	1200 - 2000 2000 - ke atas	250 350	
2.	Pick Up / Double Cabin	1200 - 2000 2000 - ke atas	300 400	
3.	Sepeda Motor	115 - ke atas	80	
4.	Bus	2000 - 3000 3001 - 4000 4001 - ke atas	500 600 700	
5.	Truk	1700 - 2000 2001 - 3000 3001 - ke atas	600 750 900	

BUPATI KATINGAN,  
  
SAKARIYAS



Handwritten initials or mark

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI KATINGAN  
NOMOR 14 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEDOMAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN  
PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK  
KENDARAAN DINAS DI LINGKUP  
PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

SURAT PERNYATAAN  
DALAM HAL TIDAK DIPEROLEH NOTA/STRUK BUKTI PEMBELIAN  
BAHAN BAKAR MINYAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Karena pada kondisi, tempat dan waktu dilakukan pembelian Bahan Bakar Minyak, tidak bisa mendapatkan nota/struk bukti pembeliannya, meliputi:

NO	URAIAN	JUMLAH
Jumlah		

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pembelian Bahan Bakar Minyak dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia diproses untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kasongan, .....

Mengetahui/Menyetujui  
Peguna Anggaran(PA)  
/Kuasa Peguna Anggaran (KPA)

Peguna Kendaraan  
Perorangan Dinas/ Dinas  
Operasional

( ..... )  
NIP. ....

( ..... )  
NIP. ....

BUPATI KATINGAN,  
  
SAKARIYAS

